

SALINAN  
NOMOR 3/2019

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	: Rp. 2.040.194.240.906,67
b. Belanja Daerah dan Transfer	: <u>Rp. 1.925.070.651.868,55</u>
Surplus	: Rp. 115.123.589.038,12
c. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 400.598.440.985,66
Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 26.198.996.407,00</u>
Surplus	: Rp. 374.399.444.578,66



### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 53.762.134.207,76 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan setelah perubahan	: Rp. 1.986.432.106.698,91
Realisasi Pendapatan	: <u>Rp. 2.040.194.240.906,67</u>
Selisih lebih	: Rp. 53.762.134.207,76

- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp. 435.760.899.409,02 (empat ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan	: Rp. 2.360.831.551.277,57
Realisasi Belanja dan Transfer	: <u>Rp. 1.925.070.651.868,55</u>
Selisih lebih	: Rp. 435.760.899.409,02

- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp. 489.523.033.616,78) (minus empat ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	: (Rp. 374.399.444.578,66)
Realisasi Surplus/Defisit	: <u>Rp. 115.123.589.038,12</u>
Selisih kurang	: (Rp. 489.523.033.616,78)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	400.598.440.985,66
Realisasi Penerimaan Pembiayaan	: <u>Rp.</u>	<u>400.598.440.985,66</u>
Selisih	: Rp.	0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	26.198.996.407,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp.</u>	<u>26.198.996.407,00</u>
Selisih	: Rp.	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	: Rp.	374.399.444.578,66
Realisasi Pembiayaan Netto	: <u>Rp.</u>	<u>374.399.444.578,66</u>
Selisih	: Rp.	0,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 489.523.033.616,78 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp.	400.598.440.985,66
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	: <u>Rp.</u>	<u>400.598.440.985,66</u>
Sub Total	: Rp.	0,00
c. Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	: <u>Rp.</u>	<u>489.523.033.616,78</u>
Sub Total	: Rp.	489.523.033.616,78

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	: Rp.	0,00
e. Lain-lain	: <u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	: Rp.	489.523.033.616,78

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	: Rp.	6.396.564.384.412,46
b. Jumlah Kewajiban	: Rp.	13.915.474.059,94
c. Jumlah Ekuitas	: Rp.	6.382.648.910.352,52

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sejumlah (Rp. 265.812.221.010,32) (minus dua ratus enam puluh lima milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu sepuluh rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	: Rp.	2.003.885.971.167,89
b. Beban	: <u>Rp.</u>	<u>2.154.453.225.670,21</u>
Surplus/Defisit Operasional	: (Rp.	150.567.254.502,32)
c. Surplus/Defisit Non Operasional	: (Rp.	115.210.885.966,00)
d. Beban Luar Biasa	: <u>Rp.</u>	<u>34.080.542,00</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	: (Rp.	265.812.221.010,32)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 490.019.264.692,02 (empat ratus sembilan puluh milyar sembilan belas

juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Arus kas dari aktivitas Operasi	: Rp.	466.326.857.934,98
	Arus kas dari aktivitas Investasi Non Keuangan	: (Rp.	377.402.265.303,86)
	Arus kas dari aktivitas Pendanaan	: Rp.	0,00
	Arus kas dari aktivitas Transitoris	: <u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Kenaikan Kas	: Rp.	88.924.592.631,12
b.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas JKN, dan Kas BOS SILPA	: Rp.	400.598.440.985,66
c.	Saldo Akhir Kas di BUD	: Rp.	484.167.785.594,53
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp.	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA	: Rp.	2.661.457.950,82
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2018	: Rp.	2.576.262.795,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2017	: Rp.	117.527.276,43
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN non SILPA	: Rp.	32.180.600,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS non SILPA	: <u>Rp.</u>	<u>464.050.475,24</u>
	Saldo Akhir Kas	: Rp.	490.019.264.692,02

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 6.382.648.910.352,52 (enam trilyun tiga ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	: Rp. 6.203.976.506.417,60
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	: (Rp. 265.812.221.010,32)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	: <u>Rp. 444.484.624.945,24</u>
Ekuitas Akhir	: Rp. 6.382.648.910.352,52

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;

- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP);
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Juli 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR : 107-2/2019